



BUPATI TULUNGAGUNG
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI TULUNGAGUNG
NOMOR 45 TAHUN 2019
TENTANG
RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TULUNGAGUNG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TULUNGAGUNG,

Menimbang : bahwa dalam rangka mendorong terciptanya iklim usaha yang kondusif bagi penanaman modal dan sebagai upaya percepatan peningkatan penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian daerah, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal, maka perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung yang ditetapkan dengan Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);

4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 Tentang Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5404);
 3. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015-2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
 4. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 42);
 5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 9 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal Provinsi dan Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten/Kota;
 6. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2013 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 33);
 7. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 58 Tahun 2014 tentang Rencana Umum Penanaman Modal Tahun 2014-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014, Nomor 58 Seri E);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 10 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2008 Nomor 1 Seri E);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 11 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2012 Nomor 1 Seri E);
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal (Lembaran Daerah Kabupaten Tulungagung Tahun 2016 Nomor 15 Seri E);



Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TULUNGAGUNG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Pemerintah Pusat yang selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah adalah Kabupaten Tulungagung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
4. Bupati adalah Bupati Tulungagung.
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tulungagung.
6. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
7. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat Kepala DPMPTSP adalah Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung.
8. Perangkat Daerah adalah Perangkat Daerah di lingkup Pemerintah Kabupaten Tulungagung.
9. Modal adalah aset dalam bentuk uang atau bentuk lain yang bukan uang yang dimiliki oleh penanam modal yang mempunyai nilai ekonomis.
10. Modal Dalam Negeri adalah modal yang dimiliki oleh Negara Republik Indonesia, perseorangan warga Negara Indonesia, atau badan usaha yang berbentuk badan hukum atau tidak berbadan hukum.
11. Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, badan usaha asing, badan hukum asing, dan/atau badan hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing.
12. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing.
13. Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal baik oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk melakukan usaha di wilayah Daerah.
14. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan



14. Penanam Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disebut PMDN adalah perseorangan warga Negara Indonesia, badan usaha Indonesia, Negara Republik Indonesia, atau daerah yang melakukan penanaman modal di wilayah Daerah.
15. Penanam Modal Asing yang selanjutnya disebut PMA adalah perseorangan warga Negara asing, badan usaha asing, dan/atau pemerintah asing yang melakukan penanaman modal di Wilayah Daerah.
16. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah berdasarkan Peraturan Daerah atau peraturan perundang-undangan lainnya yang merupakan bukti legalitas menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
17. Izin Usaha Penanaman Modal adalah izin usaha untuk melakukan kegiatan usaha.
18. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah dan/ atau Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
19. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturanPerundang-undangan.
20. Laporan Kegiatan Penanaman Modal adalah laporan berkala yang berkaitan dengan perkembangan perusahaan penanaman modal.
21. Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat PTSP adalah kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan non perizinan yang mendapat pendelegasian atau pelimpahan wewenang dari lembaga atau instansi yang memiliki kewenangan perizinan dan non perizinan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat.
22. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan dan non perizinan yang terintegrasi antara Pemerintah dengan Pemerintah Daerah.
23. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang selanjutnya disingkat RUPMK adalah kebijakan dasar penanaman modal di Daerah.

BAB II

KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

Pasal 2

- (1) Pemerintah Daerah menetapkan prioritas kebijakan penanaman modal untuk:
 - a. penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif;



- b. penciptaan produk unggulan pelayanan penanaman modal daerah;
 - c. peningkatan obyek penanaman modal dengan cara pengembangan kegiatan ekonomi daerah melalui pendekatan ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi.
 - d. penumbuhan sub sektor, bidang dan produk unggulan daerah sebagai ikon obyek investasi daerah;
 - e. penurunan kesenjangan persebaran penanaman modal melalui pemerataan penanaman modal kawasan utara dengan kawasan selatan;
 - f. mendorong sebaran pengembangan infrastruktur penunjang penanaman modal secara seimbang dan sesuai kebutuhan pada kawasan utara dengan kawasan selatan;
 - g. pengembangan penanaman modal diprioritaskan pada prioritas nasional yaitu Sektor Pangan, Energi dan Infrastruktur, serta prioritas daerah yaitu Sektor Pariwisata, Sektor Perikanan dan Sektor Agribisnis;
 - h. penciptaan penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
 - i. peningkatan kemampuan investasi bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi melalui pembentukan usaha bersama para pelaku usaha; dan
 - j. pengembangan lembaga pelaksana dan pengelola promosi dan pemasaran investasi dan potensi investasi daerah dalam rangka peningkatan penanaman modal daerah.
- (2) Dalam menetapkan prioritas kebijakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah:
- a. memberi perlakuan yang sama bagi penanam modal dalam negeri dan penanam modal asing dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional menjamin kepastian hukum, kepastian berusaha dan keamanan berusaha bagi penanam modal sejak proses pengurusan perizinan sampai dengan berakhirnya kegiatan penanaman modal sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan
 - b. membuka kesempatan bagi perkembangan dan memberikan perlindungan kepada usaha mikro, kecil, menengah, dan koperasi.
- (3) Kebijakan dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diwujudkan dalam bentuk RUPMK.

Pasal 3

- (1) RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) merupakan dokumen perencanaan penanaman modal jangka panjang berlaku sampai dengan Tahun 2025.



- (2) RUPMK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran sebagai bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 meliputi:

- a. Pendahuluan;
- b. Asas dan Tujuan;
- c. Visi dan Misi;
- d. Arah Kebijakan Penanaman Modal yang terdiri dari:
 1. Arah Kebijakan Utama Penanaman Modal; dan
 2. Rincian Kebijakan Utama Penanaman Modal.
- e. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten yang terdiri dari:
 1. Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
 2. Fase Percepatan Pembangunan Pangan, Infrastruktur, Energi Alternatif Terbarukan, Pariwisata, Perikanan dan Kelautan, dan Agrobisnis;
 3. Fase Pengembangan Industri Skala Besar; dan
 4. Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.
- f. Pelaksanaan.

BAB III PELAKSANAAN

Pasal 5

- (1) RUPMK merupakan acuan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal di Daerah.
- (2) DPMPTSP mengidentifikasi dan menyusun prospektus potensi penanaman modal dan memasarkan potensi penanaman modal secara efektif dan tepat sasaran, sesuai dengan RUPMK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.
- (3) DPMPTSP mengupayakan realisasi penanaman modal dibantu BAPPEDA mengkoordinasikan lintas sektor dalam realisasi pelaksanaan penanaman modal.

Pasal 6

- (1) Dalam rangka pelaksanaan RUPMK, DPMPTSP dapat memberikan fasilitas, kemudahan dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada arah kebijakan pemberian fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif.



- (4) Pelaksanaan RUPMK dievaluasi secara berkala oleh Kepala DPMPTSP dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait.
- (5) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan minimal 1 (satu) kali setiap 2 (dua) tahun.
- (6) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5) disampaikan Kepala DPMPTSP kepada Bupati.

Pasal 7

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tulungagung.


Ditetapkan di Tulungagung
pada tanggal 4 September 2019

BUPATI TULUNGAGUNG, A



MARYOTO BIROWO

Diundangkan di Tulungagung
pada tanggal 4 September 2019
SEKRETARIS DAERAH



Ir. INDRA FAUZI, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19590919 199003 1 006

Berita Daerah Kabupaten Tulungagung
Tahun 2019 Nomor 45

RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL KABUPATEN TULUNGAGUNG

BAB I PENDAHULUAN

I.1. Latar Belakang

Peran pemerintah dalam memfasilitasi perkembangan penanaman modal sangat diperlukan guna untuk menciptakan efisiensi dan suasana kondusif iklim penanaman modal. Melalui UU Nomor 25 Tahun 2007 mengenai penanaman modal pemerintah telah berupaya menyikapi perkembangan penanaman modal dengan mendelegasikan kewenangan terkait penanaman modal, dengan harapan dapat memacu pertumbuhan penanaman modal yang konsisten dan berkelanjutan mulai pusat hingga ke daerah.

Demikian pula halnya di Daerah, penanaman modal khususnya dari swasta baik dalam negeri maupun luar negeri, ditujukan untuk mendorong laju pembangunan. Namun demikian, pembangunannya di Daerah tidak bisa terlepas dari agenda-agenda yang sudah tertuang dalam dokumen perencanaan pembangunan baik jangka panjang, jangka menengah maupun dokumen perencanaan lainnya. Berdasar pada dokumen perencanaan yang telah tersusun di Daerah, ada beberapa agenda utama berkaitan pembangunan ekonomi khususnya pembangunan.

Dengan telah ditetapkannya Peraturan Presiden Nomor Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal dan Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 13 Tahun 2016 tentang Penanaman Modal, Pemerintah Daerah harus menyusun dokumen Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) sebagai pedoman dalam penentuan kebijakan penanaman modal di Daerah.

RUPM merupakan dokumen perencanaan yang bersifat jangka panjang sampai dengan Tahun 2025. RUPM berfungsi untuk mensinergikan dan mengoperasionalkan seluruh kepentingan sektoral terkait, agar tidak terjadi tumpang tindih dalam penetapan prioritas sektor-sektor yang akan dipromosikan.

Dalam pelaksanaan kebijakan penanaman modal, Pemerintah dan Pemerintah Daerah memberikan fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Untuk mendukung pelaksanaan RUPM guna mendorong peningkatan penanaman modal yang berkelanjutan, diperlukan kelembagaan yang kuat, baik di pusat maupun di Daerah. Oleh karena itu, visi yang sama dari seluruh pemangku kepentingan di bidang penanaman modal merupakan suatu keharusan, khususnya terkait dengan pembagian kewenangan, pendelegasian kewenangan, dan koordinasi dari masing-masing pihak.

Dalam RUPM juga ditetapkan bahwa arah kebijakan pengembangan penanaman modal harus menuju program pengembangan ekonomi hijau (*green economy*), dalam hal ini target pertumbuhan ekonomi harus sejalan dengan isu dan tujuan-tujuan pembangunan lingkungan hidup, yang meliputi perubahan iklim, pengendalian kerusakan keanekaragaman hayati, dan pencemaran lingkungan, serta penggunaan energi baru dan terbarukan.

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, dan dengan berpedoman pada RUPM Nasional dan RUPM Provinsi Jawa Timur, maka Pemerintah Daerah perlu menyusun Rencana Umum Penanaman Modal (RUPM) Periode Tahun 2019-2025.

I.1. Sasaran

I.1.1. Sasaran Umum

Sasaran umum RUPM adalah pengaturan pengembangan penanaman modal di Daerah.

I.1.2. Sasaran Khusus

Sasaran khusus mencakup sebagai berikut:

- a. meningkatkan iklim investasi yang kondusif;
- b. meningkatkan sarana pendukung penanaman modal;
- c. meningkatkan kemampuan sumber daya manusia;
- d. meningkatkan jumlah penanam modal; dan
- e. meningkatkan realisasi penanaman modal.

I.2. Manfaat

Manfaat RUPM, yaitu:

1. Sebagai arahan kebijakan secara umum bagi pengembangan penanaman modal agar lebih optimal dan efisien serta sinkron dengan kebijakan penanaman modal pemerintah pusat maupun Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
2. Sebagai regulasi bagi pengaturan kegiatan penanaman modal di Kabupaten Tulungagung.

I.3. Lingkup Periode Waktu

Kebijakan RUPM ini berlaku mulai Tahun 2019 sampai dengan Tahun 2025.

BAB II AZAS DAN TUJUAN RENCANA UMUM PENANAMAN MODAL

II.1. Azas

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2012 tentang Rencana Umum Penanaman Modal, maka Pemerintah Kabupaten Tulungagung berkomitmen untuk mengembangkan arah kebijakan umum penanaman modal di Kabupaten Tulungagung berdasar azas berikut:

1. Kepastian hukum;
2. Keterbukaan;
3. Akuntabilitas;
4. Perlakuan yang sama dan tidak membedakan asal negara;
5. Kebersamaan;
6. Efisiensi berkeadilan;
7. Berkelanjutan;
8. Berwawasan lingkungan;
9. Kemandirian; serta
10. Keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

II.2. Tujuan

Asas tersebut menjadi prinsip dan nilai-nilai dasar dalam mewujudkan tujuan penanaman modal, yaitu:

1. Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah;
2. Menciptakan lapangan kerja;
3. Meningkatkan pembangunan ekonomi berkelanjutan;
4. Meningkatkan kemampuan daya saing dunia usaha didaerah;
5. Meningkatkan kapasitas dan kemampuan teknologi daerah;
6. Mendorong pengembangan ekonomi kerakyatan;
7. Mengolah ekonomi potensial menjadi kekuatan ekonomi riil dengan menggunakan dana yang berasal, baik dari dalam negeri maupun dari luar negeri; dan
8. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

BAB III VISI-MISI

III.1. Visi

Berdasarkan visi penanaman modal Indonesia Tahun 2025 yaitu "Penanaman Modal yang Berkelanjutan dalam rangka terwujudnya Indonesia yang Mandiri, Maju, dan Sejahtera.", serta visi RPJPD Kabupaten Tulungagung Tahun 2005-2025, yaitu "Terwujudnya Kabupaten Tulungagung Sejahtera dan Berakhlak", maka visi penanaman modal Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2025 sebagai berikut:

"Tulungagung sebagai Pusat Penanaman Modal Koridor Selatan Jawa Timur Yang Berdaya Saing Tinggi, Dan Berkelanjutan".

III.2. Misi

Misi RUPM Kabupaten Tulungagung Tahun 2018-2025 ada 6 (enam) yaitu sebagai berikut:

1. Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing global, melalui peningkatan aspek : kelembagaan dan perijinan, infrastruktur, keamanan dan budaya kerja, serta implementasi pembangunan berkelanjutan;
2. Meningkatkan Promosi Penanaman Modal Skala Nasional dan Internasional;
3. Meningkatkan daya dorong pengembangan penanaman modal;
4. Memperkuat pemberdayaan dan daya saing pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah;
5. Mendorong pemerataan penanaman modal antar wilayah;
6. Penumbuhan sub sektor/bidang/produk unggulan daerah sebagai ikon obyek investasi daerah;
7. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (*Green Investment*).

BAB IV
ARAH KEBIJAKAN PENANAMAN MODAL

IV. 1. Elemen dan Prioritas Utama Kebijakan Umum Penanaman Modal

Berdasarkan visi dan misi, dirumuskan arah kebijakan penanaman modal, yang meliputi elemen dan prioritas utama sebagai berikut:

1. Penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif;
2. Penciptaan produk-produk unggulan pelayanan penanaman modal daerah;
3. Peningkatan obyek penanaman modal dengan cara pengembangan kegiatan ekonomi daerah melalui pendekatan tiga, meliputi: ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi;
4. Penumbuhan sub sektor, bidang dan produk unggulan daerah sebagai ikon obyek investasi daerah;
5. Penurunan kesenjangan persebaran penanaman modal melalui pemerataan penanaman modal kawasan utara dengan kawasan selatan;
6. Mendorong sebaran pengembangan infrastruktur penunjang penanaman modal secara seimbang dan sesuai kebutuhan pada kawasan utara dengan kawasan selatan;
7. Pengembangan penanaman modal diprioritaskan pada prioritas nasional yaitu Sektor Pangan, Energi dan Infrastruktur, serta prioritas daerah yaitu Perikanan Kelautan, Agrobisnis dan Sektor Pariwisata;
8. Penciptaan penanaman modal yang berwawasan lingkungan;
9. Peningkatan kemampuan investasi bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi melalui pembentukan usaha bersama para pelaku usaha;
10. Pengembangan lembaga pelaksana dan pengelola promosi dan pemasaran investasi dan potensi daerah dalam rangka peningkatan penanaman modal daerah.

IV. 2. Arah Kebijakan Penanaman Modal

A. Misi Ke-1 : Menciptakan iklim penanaman modal yang kondusif dan berdaya saing global.

1. Penciptaan iklim penanaman modal yang kondusif.

Arah kebijakannya meliputi sebagai berikut:

- a. Penataan birokrasi pelayanan perijinan dan penataan kelembagaan penanaman modal.

Arah kebijakan penataan birokrasi pelayanan perijinan dan penataan kelembagaan penanaman modal, meliputi sebagai berikut:

- 1) Pengembangan kelembagaan perijinan penanaman modal, yaitu:
 - a) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif dan akomodatif terhadap penanaman modal.
 - b) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang sudah dibentuk.
 - c) Peningkatan koordinasi antar lembaga/instansi secara vertikal (dengan pemerintahan yang lebih tinggi) maupun horisontal (dengan SKPD yang sejajar dalam lingkup pemerintah kabupaten sendiri).



- 2) Penataan birokrasi perijinan penanaman modal yang lebih sederhana dan efektif, meliputi:
 - a) Mengarahkan lembaga penanaman modal daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (*problem-solving*) dan memfasilitasi kepada para calon penanam modal maupun penanam modal yang sudah aktif.
 - b) Menghilangkan praktek percaloan dalam perijinan penanaman modal.
 - c) Penerapan layanan perijinan on-line atau elektronik untuk mempermudah dan mempersingkat, serta menciptakan transparansi perijinan.
- b. Peningkatan kualitas budaya kerja bagi tenaga kerja di sektor dunia usaha maupun pelayanan publik oleh pemerintah daerah; meliputi:
 - 1) Mendorong sektor swasta untuk menerapkan sistem manajemen yang profesional, dengan sistem kompensasi berbasis kinerja/output.
 - 2) Mendorong terbentuknya budaya kerja dan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat dan output.
- c. Menciptakan produk-produk pelayanan unggulan bagi penanaman modal daerah.
Arah kebijakannya meliputi:
 - 1) Mendorong dan menetapkan terbentuknya jenis pelayanan unggulan bagi penanaman modal, serta membentuk slogan pelayanannya.
 - 2) Meningkatkan kapasitas dan kualitas layanan unggulan bagi penanaman modal.
 - 3) Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia atau aparatur layanan unggulan bagi penanaman modal.
 - 4) Pembentukan standar operasional pelayanan yang berbasis pada kepuasan konsumen/masyarakat pengguna layanan.
 - 5) Implementasi pelayanan prima (*excellent service*) dalam layanan unggulan penanaman modal, yang didasari pada standar operasional pelayanan yang berbasis kepuasan pelanggan/masyarakat pengguna layanan.
- d. Persaingan Usaha
Arah kebijakan persaingan usaha adalah pembentukan lembaga atau sejenisnya untuk pengawasan persaingan usaha di daerah sebagai bentuk institusi vertikal dari lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk pemerintah pusat.
- e. Penataan Hubungan Industrial
Arah kebijakannya meliputi:
 - 1) Penetapan peraturan daerah yang dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan para pekerja, melalui program pelatihan-pelatihan dan sejenisnya.
 - 2) Pemberlakuan aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik dan saling menguntungkan.
- f. Penataan kembali sistem perpajakan daerah terkait penanaman modal.
Arah kebijakan sistem perpajakan daerah adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal.



2. Mendorong pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi, baik oleh swasta maupun pemerintah.
Arah kebijakan pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi, baik oleh swasta maupun pemerintah, meliputi sebagai berikut:
 - a. Mendorong sektor swasta untuk masuk dalam penanaman modal bidang infrastruktur melalui kebijakan insentif penanamn modal.
 - b. Mendorong pembangunan infrastruktur kegiatan ekonomi yang menunjang transportasi, produksi dan distribusi input output.
 - c. Pengembangan infrastruktur dasar diwilayah kawasan selatan.
 3. Pengembangan penanaman modal yang berwawasan lingkungan
Arah kebijakan pengembangan penanaman modal yang berwawasan lingkungan, meliputi:
 - a. Mendorong pengembangan kawasan industri yang modern dan berwawasan lingkungan (*industrial eastate*) untuk melokalisir kegiatan dunia usaha bidang industri agar mudah dalam pengelolaan dampak lingkungannya (*Green Investment*);
 - b. Mewajibkan setiap usaha skala menengah besar diluar kawasan industri yang menghasilkan limbah harus memiliki instalasi pengolah limbah sendiri.
 - c. Membangun instalasi pengolah limbah komunal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).
- B. Misi Ke-2 : Meningkatkan optimalisasi pengembangan kegiatan ekonomi daerah, melalui tiga pendekatan : ekstensifikasi, intensifikasi dan diversifikasi dalam rangka meningkatkan nilai tambah produk-produk daerah.
1. Peningkatan obyek penanaman modal dengan cara pengembangan kegiatan ekonomi.
Arah kebijakan peningkatan obyek penanaman modal dengan cara pengembangan kegiatan ekonomi daerah melalui tiga pendekatan, meliputi:
 - a. Ekstensifikasi kegiatan ekonomi, dengan cara mendorong munculnya sektor/sub sektor/bidang/komoditi kegiatan ekonomi yang baru sebagai upaya untuk mendorong perluasan obyek-obyek penanaman modal secara optimal.
 - b. Intensifikasi kegiatan ekonomi; dengan cara meningkatkan pengelolaan sumberdaya ekonomi yang sudah menjadi obyek penanaman modal saat ini, sehingga kegiatan ekonomi daerah dapat optimal.
 - c. Diversifikasi jenis kegiatan ekonomi, dalam rangka meningkatkan nilai tarnbah produk-produk daerah.
- C. Misi Ke-3 : Mendorong pemerataan kegiatan perekonomian daerah melalui investasi, antara koridor utara dan koridor selatan.
1. Penurunan kesenjangan persebaran penanaman modal melalui pemerataan penanaman modal antara kawasan utara dan kawasan selatan.
Arah kebijakan penurunan kesenjangan persebaran penanaman modal melalui pemerataan penanaman modal antara kawasan utara dan kawasan selatan, meliputi:
 - a. Pemberian insentif dan disinsentif bagi penanaman modal di lokasi kawasan wilayah bagian utara dengan selatan.
 - b. Mendorong pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan penanaman modal secara seimbang dan sesuai kebutuhan antara kawasan utara dengan selatan.



2. Pengembangan penanaman modal menurut jenis sektornya di lokasi Kawasan Utara dan Kawasan Selatan disesuaikan dengan arahan fungsi tata ruang yang ada dan lokasi geografis.
Arah kebijakan penataan ruang bagi jenis-jenis penanaman modal di Kawasan Utara dan Kawasan Selatan, meliputi:
 - a. Kawasan Utara Wilayah Penanaman Modal, berpusat di Kecamatan Tulungagung dan beranggotakan kecamatan sekitarnya.
 - b. Kawasan Selatan Wilayah Penanaman Modal, berpusat di Kawasan Pesisir Popoh dan Pusat-pusat Wisata Pantai Selatan dan beranggotakan kecamatan pesisir dan sekitarnya.

D. Misi Ke-4 : Penumbuhan sub sektor/bidang/produk unggulan daerah sebagai prioritas unggulan investasi daerah.

1. Menciptakan produk-produk unggulan pelayanan investasi daerah.
Arah kebijakan menciptakan produk-produk unggulan pelayanan investasi daerah, meliputi:
 - a. Menetapkan jenis produk layanan unggulan bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal;
 - b. Pengembangan jenis produk layanan unggulan bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal.
2. Penumbuhan sub sektor, bidang/produk unggulan daerah sebagai ikon obyek investasi daerah.
Arah kebijakan penumbuhan sub sektor/bidang/produk unggulan daerah sebagai ikon obyek investasi daerah, meliputi:
 - a. Penentuan dan penetapan sub sektor, bidang dan produk unggulan daerah.
 - b. Pembentukan *city branding* Kabupaten Tulungagung.
 - c. Pengembangan sub sektor, bidang dan produk unggulan daerah sebagai *branding* Kabupaten Tulungagung.
3. Pengembangan penanaman modal diprioritaskan pada prioritas nasional yaitu Sektor Pangan, Energi dan Infrastruktur, serta prioritas daerah yaitu Sektor Perikanan Laut (Minapolitan), Sektor Pertanian (Agropolitan) dan Sektor Pariwisata.
 - a. Prioritas Nasional
Arah kebijakan pengembangan penanaman modal prioritas nasional, meliputi:
 - 1) Penetapan skala prioritas utama pada Sektor Pangan, Sektor Energi dan Sektor Infrastruktur dalam dokumen *masterplan* investasi daerah.
 - 2) Penetapan roadmap investasi yang mendahulukan Sektor Pangan, Sektor Energi dan Sektor Infrastruktur.
 - 3) Memberikan insentif khusus bagi penanaman modal disektor: pangan, energi dan infrastruktur.
 - b. Pengembangan penanaman modal prioritas daerah pada Sektor: Pertanian (Agropolitan), Sektor Perikanan (Minapolitan) dan Sektor Pariwisata.
Arah kebijakan Pengembangan penanaman modal prioritas daerah, meliputi:
 - 1) Penetapan skala prioritas skala daerah pada sektor Agrobisnis, Minapolitan dan Pariwisata dalam dokumen *masterplan* investasi daerah.
 - 2) Penetapan roadmap investasi yang mendahulukan sektor Agropolitan, Minapolitan dan Pariwisata.
 - 3) Memberikan insentif khusus bagi penanaman modal disektor Agrobisnis, Minapolitan dan Pariwisata.



E. Misi Ke-5 : Mendorong pemasaran potensi ekonomi dan penanaman modal daerah pada tingkat regional, nasional dan nasional.

1. Pengembangan lembaga pelaksana dan pengelola promosi potensi daerah dalam rangka peningkatan penanaman modal.
 - a. Pembentukan lembaga pelaksana dan pengelola promosi potensi daerah dalam rangka peningkatan penanaman modal.
 - b. Optimalisasi fungsi dan peran lembaga pelaksana dan pengelola promosi potensi daerah untuk meningkatkan penanaman modal daerah.

F. Misi ke-6 : Memperkuat daya tarik dan daya saing penanaman modal pada Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

1. Pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) melalui peningkatan kemudahan dalam penanaman modal.

Arah kebijakan pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK) melalui peningkatan kemudahan dalam penanaman modal, meliputi:

- a. Peningkatan skala usaha UMKM melalui peningkatan kemampuan usaha dari sisi: permodalan, manajemen, produksi dan pemasaran, sehingga kelas usaha UMKM dapat meningkat.
- b. Optimalisasi pola kerja sama antara UMKM dengan pihak lain dalam rangka pengembangan usaha dalam bidang: manajemen, produksi, permodalan dan pemasaran.
- c. Pembentukan badan usaha baru dengan skala yang lebih besar oleh para pelaku UMKM untuk meningkatkan kelas usaha agar mampu meningkatkan daya saing dengan usaha besar.



BAB V
PETA PANDUAN (*ROADMAP*) IMPLEMENTASI RENCANA UMUM PENANAMAN
MODAL

Peta panduan (*Roadmap*) Rencana Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung, meliputi fase sebagai berikut:

1. Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan;
2. Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi;
3. Fase Pengembangan Industri Skala Besar;
4. Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan.



Tabel 1. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2025

Fase I : Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan

No	Fase	Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan	Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Tahun Dasar 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Arah Kebijakan	1. Perbaiki Iklim Penanaman Modal		X	X	X						
		2. Persebaran Penanaman Modal				X	X	X	X	X	X	X
		3. Pemberian Fasilitas, Kemudahan, dan/atau Insentif Penanaman Modal			X	X	X	X	X	X	X	X
		4. Promosi Penanaman Modal		X	X	X	X	X	X	X	X	X
II	Roadmap Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung	1. Penataan birokrasi pelayanan perijinan dan penataan kelembagaan penanaman modal.	DPMPTSP	X	X	X						
		a. Pengembangan kelembagaan perijinan penanaman modal, yaitu:	DPMPTSP	X	X	X						
		1) Pembangunan sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) di bidang penanaman modal yang lebih efektif & akomodatif terhadap penanaman modal.	DPMPTSP	X	X	X						
		2) Penyelenggaraan PTSP di bidang penanaman modal oleh lembaga/instansi yang sudah dibentuk.	DPMPTSP	X	X	X						
		3) Peningkatan koordinasi antar	DPMPTSP	X	X	X						

No	Fase	Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan	Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Tahun Dasar 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		lembaga/instansi secara vertikal (dengan pemerintahan yang lebih tinggi) maupun horisontal (dengan SKPD yang sejajar dalam lingkup pemerintah kabupaten sendiri).										
		b. Penataan birokrasi perijinan penanaman modal yang lebih sederhana dan efektif, meliputi:	DPMPTSP	X	X	X						
		1) Mengarahkan lembaga penanaman modal daerah untuk secara proaktif menjadi inisiator penanaman modal serta berorientasi pada pemecahan masalah (<i>problem-solving</i>) dan memfasilitasi kepada para calon penanam modal maupun penanam modal yang sudah aktif.	DPMPTSP	X	X	X						
		2) Menghilangkan praktek percaloan dalam perijinan penanaman modal.	DPMPTSP	X	X	X						
		3) Penerapan layanan perijinan on-line atau elektronik untuk mempermudah dan mempersingkat, serta menciptakan transparansi perijinan.	DPMPTSP	X	X	X						
		c. Peningkatan kualitas budaya	Disnaker	X	X	X						

No	Fase	Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan	Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Tahun Dasar 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		kerja bagi tenaga kerja di sektor dunia usaha maupun pelayanan publik oleh pemerintah daerah; meliputi:										
		1) Mendorong sektor swasta untuk menerapkan sistem manajemen yang profesional, dengan sistem kompensasi berbasis kinerja/output.	Disnaker	X	X	X						
		2) Mendorong terbentuknya budaya kerja dan pelayanan berbasis kepuasan masyarakat dan output.	DPMPTSP Disnaker	X	X	X						
		2. Persaingan Usaha Arah kebijakan persaingan usaha adalah pembentukan lembaga atau sejenisnya untuk pengawasan persaingan usaha didaerah sebagai bentuk institusi vertikal dari lembaga pengawas persaingan usaha yang telah dibentuk pemerintah pusat.	Disnaker, Bagian Adm.Perekonomian, DPMPTSP		X	X						
		3. Penataan Hubungan Industrial										
		a. Penetapan peraturan daerah yang dapat mendorong perusahaan untuk meningkatkan ketrampilan dan kemampuan para pekerja, melalui program pelatihan-	Disnaker, Bappeda, DPRD	X	X							

No	Fase	Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan	Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Tahun Dasar 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		pelatihan dan sejenisnya.										
		b. Pemberlakuan aturan hukum yang mendorong terlaksananya perundingan kolektif yang harmonis antara buruh/pekerja dan pengusaha, yang dilandasi prinsip itikad baik dan saling menguntungkan.	Disnaker	X	X							
		4. Penataan kembali sistem perpajakan daerah terkait penanaman modal. Arah kebijakan sistem perpajakan daerah adalah pembuatan sistem administrasi perpajakan daerah yang sederhana, efektif, dan efisien. Untuk itu diperlukan identifikasi yang tepat mengenai jenis dan tata cara pemungutan pajak daerah masuk yang akan diberikan sebagai insentif bagi penanaman modal.	BPKAD	X	X	X						
		5. Menciptakan produk-produk unggulan pelayanan investasi daerah. Arah kebijakan menciptakan produk-produk unggulan pelayanan investasi daerah, meliputi:	DPMPTSP	X	X	X						
		a. Menetapkan jenis produk layanan unggulan bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal;	DPMPTSP	X	X							

No	Fase	Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan	Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Tahun Dasar 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		b. Pengembangan jenis produk layanan unggulan bidang pelayanan perijinan dan penanaman modal.	DPMPTSP	X	X							
		6. Peningkatan obyek penanaman modal dengan cara pengembangan kegiatan ekonomi. Arah kebijakan peningkatan obyek penanaman modal dengan cara pengembangan kegiatan ekonomi daerah melalui tiga pendekatan, meliputi:	Bappeda, Dinkop & UKM, Disperindag, Dispertapa, Disnak dan Keswan, Dinas Perikanan, Disbudpar.		X	X	X	X	X	X	X	X
		a. Ekstensifikasi kegiatan ekonomi, dengan cara mendorong munculnya sektor/sub sektor/bidang/komoditi kegiatan ekonomi yang baru sebagai upaya untuk mendorong perluasan obyek-obyek penanaman modal secara optimal.	Bappeda, Dinkop & UMKM, Disperindag, Disperta, Disnak dan Keswan, Dinas Perikanan, Disbudpar.		X	X	X	X	X	X	X	X
		b. Intensifikasi kegiatan ekonomi; dengan cara meningkatkan pengelolaan sumberdaya ekonomi yang sudah menjadi obyek penanaman modal saat ini, sehingga kegiatan ekonomi daerah dapat optimal.	Bappeda, Dinkop & UKM, Disperindag, Disperta, Disnak dan Keswan, Dinas Perikanan, Disbudpar.		X	X	X	X	X	X	X	X
		c. Diversifikasi jenis kegiatan ekonomi, dalam rangka meningkatkan nilai tambah	Bappeda, Disnaker, Dinkop & UKM, Disperindag,		X	X	X	X	X	X	X	X

No	Fase	Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan	Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Tahun Dasar 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		produk-produk daerah.	Disperta, Disnak dan Keswan, Dinas Perikanan, Disbudpar.									
		7. Penumbuhan sub sektor, bidang/produk unggulan daerah sebagai ikon obyek investasi daerah. Arah kebijakan penumbuhan sub sektor/bidang/produk unggulan daerah sebagai ikon obyek investasi daerah, meliputi:	Bappeda, Dinkop & UKM, Disperindag, Disperta, Disnak dan Keswan, Dinas Perikanan, Disbudpar.									
		a. Penentuan dan penetapan sub sektor, bidang dan produk unggulan daerah.	Bappeda, Dinkop & UKM, Disperindag, Disperta, Disnak dan Keswan, Dinas Perikanan, Disbudpar.	X	X							
		b. Pembentukan city branding Kabupaten Tulungagung.	Bappeda	X	X							
		c. Kebijakan pengembangan sub sektor, bidang dan produk unggulan daerah serta <i>city branding</i> Kabupaten Tulungagung.	Bappeda									
		8. Pengembangan lembaga pelaksana dan pengelola promosi potensi daerah dalam rangka peningkatan penanaman modal.			X	X						
		a. Pembentukan lembaga pelaksana dan pengelola	Bappeda, Dinkop & UKM, Disperindag,		X	X						

No	Fase	Fase Pengembangan Penanaman Modal yang Relatif Mudah dan Cepat Menghasilkan	Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Tahun Dasar 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		promosi potensi daerah dalam rangka peningkatan penanaman modal.	Disperta, Disnak dan Keswan, Dinas Perikanan, Disbudpar.									
		b. Optimalisasi fungsi dan peran lembaga pelaksana dan pengelola promosi potensi daerah untuk meningkatkan penanaman modal daerah.	Bappeda, Dinkop & UKM, Disperindag, Disperta, Disnak dan Keswan, Dinas Perikanan, Disbudpar.		X	X						



Tabel 2. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2025

Fase II : Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi

No	Fase	Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi	Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Tahun Dasar 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Arah Kebijakan	1. Fokus Pengembangan Pangan, Infrastruktur, dan Energi	Bappeda, Disperindag, Disperta, Disnak dan Keswan, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, DLH, Dishub.		X	X	X	X	X	X	X	X
II	Roadmap Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung	1. Mendorong pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan ekonomi, baik oleh swasta maupun pemerintah.	Bappeda, Disperindag, Disperta, Disnak dan Keswan, Dinas Perikanan, Dinas PUPR, DLH, Dishub.		X	X	X	X	X	X	X	X
		a. Mendorong sektor swasta untuk masuk dalam penanaman modal bidang infrastruktur melalui kebijakan insentif penanamn modal.		X	X	X	X	X	X	X	X	
		b. Mendorong pembangunan infrastruktur kegiatan ekonomi yang menunjang transportasi, produksi dan distribusi input output.		X	X	X	X	X	X	X	X	
		c. Pengembangan infrastruktur dasar diwilayah kawasan selatan.		X	X	X	X	X	X	X	X	

No	Fase	Fase Percepatan Pembangunan Infrastruktur dan Energi	Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Tahun Dasar 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		<p>2. Penurunan kesenjangan persebaran penanaman modal melalui pemerataan penanaman modal antara kawasan utara dan kawasan selatan.</p> <p>a. Pemberian insentif dan disinsentif bagi penanaman modal di lokasi kawasan wilayah bagian utara dengan selatan.</p> <p>b. Mendorong pengembangan infrastruktur penunjang kegiatan penanaman modal secara seimbang dan sesuai kebutuhan antara kawasan utara dengan selatan.</p> <p>3. Pengembangan penanaman modal difokuskan pada di sektor Pangan, Energi dan Infrastruktur.</p> <p>a. Penetapan skala prioritas utama sektor pangan, energi dan infrastruktur dalam dokumen <i>masterplan</i> investasi.</p> <p>b. Penetapan roadmap investasi yang mendahulukan sektor pangan, energi dan infrastruktur.</p> <p>c. Memberikan insentif khusus bagi penanaman modal disektor pangan, energi dan infrastruktur.</p>				X	X	X	X	X	X	X
						X	X	X	X	X	X	X
					X							
					X							
					X	X	X	X	X	X	X	X

Tabel 3. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2025
Fase III : Pengembangan Industri Skala Besar

No	Fase	Fase Pengembangan Industri Skala Besar	Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Tahun Dasar 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Arah Kebijakan	2. Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK dan Koperasi).	Disnaker, Dinkop & UKM, Disperindag		X	X	X	X	X	X	X	X
II	Roadmap Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung	2. Pengembangan dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Koperasi (UMK dan Koperasi) melalui peningkatan kemudahan dalam penanaman modal	Disperinnaker, Dinkop & UMKM, Disperindag		X	X	X	X	X	X	X	X
		a. Peningkatan skala usaha UMK melalui peningkatan kemampuan usaha dari sisi: permodalan, manajemen, produksi dan pemasaran, sehingga kelas usaha UMK dapat meningkat.		X	X	X	X	X	X	X	X	
		b. Optimalisasi pola kerja sama antara UMK dengan pihak lain dalam rangka pengembangan usaha dalam bidang: manajemen, produksi, permodalan dan pemasaran.		X	X	X	X	X	X	X	X	
		c. Pembentukan badan usaha baru dengan skala yang lebih besar oleh para pelaku UMK untuk meningkatkan kelas usaha agar mampu meningkatkan daya saing		X	X	X	X	X	X	X	X	

No	Fase	Fase Pengembangan Industri Skala Besar	Perangkat Daerah Penanggung-jawab	Tahun Dasar 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		dengan usaha besar.										

Tabel 4. Peta Panduan (*Roadmap*) Implementasi Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung Tahun 2018 – 2025
Fase IV : Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan

No	Fase	Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan	SKPD Penanggung-jawab	Tahun Dasar 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
I	Arah Kebijakan	3. Penanaman Modal yang Berwawasan Lingkungan (<i>Green Investment</i>)	DPMPTSP, DLH						X	X	X	X
II	Roadmap Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung	3. Pengembangan penanaman modal yang berwawasan lingkungan	DPMPTSP, DLH						X	X	X	X
		a. Mendorong pengembangan kawasan industri yang modern dan berwawasan lingkungan (<i>industrial eastate</i>) untuk melokalisir kegiatan dunia usaha bidang industri agar mudah dalam pengelolaan dampak lingkungannya (<i>Green Investment</i>);							X	X	X	X
		b. Mewajibkan setiap usaha skala menengah besar diluar kawasan industri yang menghasilkan limbah harus memiliki instalasi pengolah limbah sendiri.	DPMPTSP, DLH						X	X	X	X

No	Fase	Fase Pengembangan Ekonomi Berbasis Pengetahuan	SKPD Penanggung-jawab	Tahun Dasar 2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025
		c. Membangun instalasi pengolahan limbah komunal bagi Usaha Mikro, Kecil, Menengah, dan Koperasi (UMKMK).	DPMPTSP, DLH						X	X	X	X



BAB VI
PELAKSANAAN

Terhadap arah dan kebijakan penanaman modal yang telah diuraikan diatas, RUPM memerlukan suatu langkah-langkah konkrit pelaksanaan sebagai berikut:

1. Masing-masing Perangkat Daerah yang bertugas sebagai penanggungjawab pelaksanaan RUPM ini menyusun kebijakan yang terkait dengan kegiatan penanaman modal dengan mengacu kepada RUPM Kabupaten Tulungagung.
2. Perangkat Daerah melaksanakan kebijakan yang telah ditetapkan dalam Rencana Umum Penanaman Modal ini dan prioritas pengembangan potensi daerah yang telah ditetapkan oleh Bupati Tulungagung.
3. Rencana Umum Penanaman Modal Kabupaten Tulungagung dalam penyusunannya telah mengacu pada kebijakan dan ketentuan dalam RUPM Nasional dan RUPM Provinsi Jawa Timur.
4. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Tulungagung, dengan melibatkan Perangkat Daerah terkait, melakukan evaluasi bidang-bidang usaha yang memperoleh fasilitas, kemudahan, dan/atau insentif penanaman modal yang diberikan Pemerintah dan/atau insentif serta kemudahan penanaman modal yang diberikan Pemerintah Daerah secara berkala.

BUPATI TULUNGAGUNG, ¹²



MARYOTO BIROWO